



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 137 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU  
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN  
PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR  
69 TAHUN 2008 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 58 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang mengamanatkan untuk menyusun Peraturan Presiden tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu disesuaikan dengan perkembangan struktur organisasi dan jumlah keanggotaannya sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa untuk melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang

Gugus ...

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
  4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2008 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.


KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan penyiapan, pengolahan, dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - b. memberikan masukan terkait dengan substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - c. melaporkan perkembangan dan/atau hasil penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2019

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,



YOHANA YEMBISE

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 137 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN  
DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN  
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN  
PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2008  
TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1.</b>	<b>Pembina:</b>	
	Prof. Dr. Yohana Yembise, Dip.Apling, MA	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>2.</b>	<b>Pengarah:</b>	
	Dr. Pribudiarta Nur Sitepu, M.M	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>3.</b>	<b>Ketua:</b>	
	Prof. dr. Vennetia R. Danes, M.Sc, Ph.D	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	<b>Wakil Ketua:</b>	
	Ir. Destri Handayani, ME	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>4.</b>	<b>Sekretaris:</b>	
	Margareth Robin Korwa, S.H, M.H	Plt. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

<b>5. Anggota :</b>	
1) Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.Hum	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM
2) Dr. Agus Suherman, S.Pi, M.Si	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
3) Ir. Harris Iskandar, Ph.D	Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4) Ghafur Akbar Dharmaputra, S.E, M.Comm	Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5) Lydia Silvanna Djaman, S.H, LL.M	Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undang, Kementerian Sekretariat Negara
6) Carlo B. Tewu	Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
7) Dra. Valentina Ginting, M.Si	Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksplorasi, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8) Roos Diana Iskandar, M.A	Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
9) Rejeki Wijastuti, S.H, M.H	Asisten Deputi Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-

	undang, Kementerian Sekretariat Negara
10) Endang Tri Septa Kurniawati, S.H, MCL	Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet
11) Bunyamin, S.H, M.H	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan HAM
12) Bito Wikantosa, S.S, M.Hum	Direktur Pelayanan Dasar Sosial Dasar Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
13) Drs. Waskito Budi Kusumo, M.Si	Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, zKementerian Sosial
14) DR. Kanya Eka Santi, MSW	Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial
15) Sri Purwaningsih, S.H, MAP	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
16) dr. Erna Mulati, M.Sc, CMFM	Direktur Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
17) Eva Trisiana	Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan

18) Goenaryo, A.Pi, M.Si	Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan
19) Judha Nugraha	Plh. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri
20) Fithriadi Muslim	Direktur Hukum, Deputi Bidang Pencegahan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
21) Dra. Martireni Narmadiana, M.Si	Kepala Sub Direktorat Pengamanan, Direktorat Pengamanan dan Pengawasan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
22) Drs. Adi Cahyo H.M, M.Si	Kepala Bidang Kejahatan Transnasional, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
23) Ira Rachmawati	Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Afrika dan Timur Tengah, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
24) Ni'mah Hidayah, S.H, M.H	Kepala Bidang Kelembagaan, Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara
25) Dinar Kristina, S.IP, M.IS	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

		Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet
	26) Yudha Priasuharyo, S.H, S.P	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang- undangan, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	27) Suradi, S.Sos, M.Si	Kepala Seksi Pendampingan Pembelajaran pada Sub Direktorat Pendidikan Orang Tua, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	28) Asep Supriadi, S.St.Pi, M.Si	Kepala Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan di Laut Teritorial, Perairan Kepulauan, dan Pedalaman, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
	29) AKP Langgeng Utomo, S.H, M.H	Kepala Sub Unit 4, Sub Direktorat 3, Direktorat Tindak Pidana Umum, Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia
	30) AKP Baiquni Wibowo, S.i.K	Ps. Kepala Sub Unit 4, Sub Direktorat 5, Direktorat Tindak Pidana Umum, Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia
<b>6.</b>	<b>Sekretariat:</b>	
	1) Dinno Ardiana, S.E	Kepala Bidang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2) Ciput Eka Purwianti, S.Si, MA	Kepala Bidang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3) Armi Susilowati	Kepala Subbidang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4) Nina Suminar	Kepala Subbidang Pemberdayaan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5) Lukita Mardhiah	Analisis Perlindungan Perempuan
6) Annisa Istrianty	Staf pada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
7) Yusmiati Nuridar	Staf pada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
8) Ridwan	Staf pada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,



YOHANA YEMBISE